

PELAKSANAAN RAPAT PERMUSYAWARATAN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Oleh
I Putu Ristandi Pradana
Marwanto

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Consultative Meeting (the dismissal process) is a preliminary stage before the examination principal dispute in the Administrative Court. Consultative Meeting is examining the lawsuit that authorizes the chairman of the Court not to accept or declare the lawsuit is unfounded with a stipulation. This provision is found in Article 62 of Act. No 5 of 1986. Within 14 days of the determination of the reading, do the resistance will be checked proceeding.

Keywords: *Consultative Meeting, the Administrative Court, the lawsuit*

Abstrak

Rapat Permusyawaratan (dismissal proses) merupakan tahapan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dalam peradilan Tata Usaha Negara. Rapat permusyawaratan merupakan pemeriksaan gugatan yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk tidak menerima atau menyatakan gugatan tidak berdasar dengan suatu penetapan. Ketentuan ini ditemui dalam Pasal 62 undang-undang nomor 5 Tahun 1986. Dalam jangka waktu 14 hari dari pembacaan penetapan tersebut, dapat dilakukan perlawanan yang akan diperiksa dengan acara cepat.

Kata Kunci : **Rapat Permusyawaratan, Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung yang menyelesaikan sengketa antara seorang atau badan hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Objek gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara dimulai dengan didaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tempat Tergugat berkedudukan. Dalam Proses Pemeriksaan dalam Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan dalam dua proses pemeriksaan yaitu

sebelum pemeriksaan pokok perkara yang mencakup rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan serta pemeriksaan pokok perkara.¹

Rapat Permusyawaratan merupakan tahap pemeriksaan sebelum pemeriksaan pokok perkara yang bersifat rahasia. Dalam Rapat Permusyawaratan tersebut Ketua Pengadilan dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar serta dituangkan dalam suatu penetapan .

1.2 Tujuan

- Untuk mengetahui dasar hukum dari pelaksanaan rapat permusyawaratan dalam Peradilan Tata Usaha Negara.
- Untuk mengetahui proses dan prosedur rapat permusyawaratan dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu jenis penelitian empiris karena meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktiknya. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data skunder. Data Primer didapat dari sumber pertama yang dihimpun oleh peneliti, data skunder didapat dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library Research*) yakni mengadakan penelitian terhadap bahan-bahan bacaan untuk mendapatdata secara teoritis². Jenis pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta dan pendekatan konsep. Analisis dilakukan dengan analisis kualitatif yang disajikan secara diskriptif.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Dasar Hukum dan Pengertian Rapat Permusyawaratan dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Rapat permusyawaratan diatur dalam pasal 62 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan dengan suatu penetapan untuk tidak menerima dan menyatakan tidak berdasar suatu surat gugatan dalam hal :

¹Victor Situmorang dan Soediby, 1992, *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Rinjeka Cipta, Jakarta, hal. 48

²Burhan Ashofa, 2001, *Metoda Penelitian Hukum*, Cet. III, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 103

- Pokok gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan untuk memeriksa
- Syarat Gugatan tidak dipenuhi sebagaimana dimuat dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
- Tidak didasarkan dengan alasan yang layak
- Tuntutan ternyata telah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut
- Telah lewat masa waktu yaitu 90 hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diketahui.

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat(1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 merupakan prosedur penyelesaian yang disederhanakan dimana Ketua Pengadilan diberikan kewenangan untuk memutuskan dengan suatu penetapan dan disertai pertimbangan hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar.

S.F Marbun menyatakan bahwa pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan sebelum pemeriksaan pokok sengketa.

Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/PLW/1993-PEND/PTUN-JKT dalam pertimbangan hukum disebutkan Rapat Permasyarakatan diartikan sebagai "*read kamer*", yaitu pemeriksaan kamar tertutup yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan.

2.2.2 Penerapan Rapat Permasyarakatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Sebelum dilakukan rapat permusyawaratan, surat gugatan yang masuk akan dilakukan penelitian administratif oleh panitera, wakil panitera atau panitera muda pengganti untuk mengetahui dipenuhinya syarat-syarat dari surat gugatan tersebut yaitu dilihat dari segi formalnya saja.

Hal ini dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 dan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 24 Maret 1992 Nomor 051/Td.TUN/III/1992 yang memberikan petunjuk tentang pelaksanaan penelitian administratif. Panitera tidak berhak menolak perkara dengan alasan apapun yang berkaitan dengan materi gugatan, dan kemudian dibuatkan resume gugatan oleh panitera.

Setelah penelitian administratif maka surat gugatan beserta resume gugatan diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan. Rapat permusyawaratan dilakukan oleh Ketua Pengadilan tanpa dihadiri oleh para pihak. Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim sebagai *rapporteur* (raportir).³

Hasil rapat permusyawaratan ini dituangkan dalam suatu Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua apabila Ketua berhalangan hadir dan Panitera/Wakil panitera. Hasil penetapan ini diucapkan oleh Ketua Pengadilan yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Terhadap penetapan Ketua Pengadilan ini dapat diajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan tersebut diucapkan. Perlawanan tersebut diajukan dalam bentuk surat gugatan biasa yang memenuhi syarat-syarat gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan gugatan perlawanan tersebut akan dilakukan dengan acara cepat dengan Hakim tunggal, apabila perlawanan tersebut diterima maka penetapan yang diucapkan oleh Ketua Pengadilan tersebut dinyatakan gugur dan pokok gugatan akan diperiksa dan diputus dengan acara biasa. Apabila perlawanan tersebut ditolak maka tidak dapat diupayakan upaya hukum banding maupun kasasi.

III KESIMPULAN

Dari uraian yang sudah disampaikan dalam pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rapat Permusyawaratan merupakan prosedur pendahuluan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk menyatakan gugatan ditolak atau tidak berdasar dengan suatu penetapan yang ketentuannya dapat dilihat dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.
2. Penetapan Rapat Permusyawaratan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Penetapan tersebut dapat dilakukan perlawanan dalam tenggang

³S.F Marbun, 1977, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.251

waktu 14 hari sejak penetapan tersebut diucapkan , yang kemudian akan diperiksa dengan acara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan Ashofa, 2001, *Metoda Penelitian Hukum*, Cet. III, Rineka Cipta, Jakarta.

Marbun S.F,1977, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Victor Situmorang dan Soediby, 1992, *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.